BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Soram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 060/PM.00.02/ K.ST.01/09/2022 Luwuk, 07 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI
di -
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai di **Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)** menemukan Data Kegandaan masing – masing Anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** Kepada KPU Kabupaten Banggai untuk menindaklanjuti hasil temuan terhadap nama – nama anggota partai politik yang dinyatakan ganda.
Nama – nama terlampir.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua

Moh. Syaiful Saide

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip